



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djufriyanto Alias Feri;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : wiraswasta (tukang ojek);

Terdakwa Djufriyanto Alias Feri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Basto daeng Robo, S.H., M.H, Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 6 juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih No.Pin BB 280F8B4C dan Nomor Sim Card 0852 5581 2434;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna merah;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna menthol;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI pada hari Jum'at Tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan raya di depan Sekolah Dasar (SD) Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel.Kota Baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, " tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya team Operasional (Opsnal) Satuan Resnarkoba Polres Ternate antara lain saksi SOEDARMONO Alias MONO dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI mendapatkan informasi bahwa terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI Memiliki Narkotika Jenis Sabu yang akan diserahkan kepada pembeli, selanjutnya para saksi tersebut melakukan pendalaman atas Informasi tersebut dengan mencari keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diketahui berada di Kompleks pohon pala Kota Baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,selanjutnya para saksi langsung memantau keberadaan terdakwa dari jauh selanjutnya mendekati dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa sudah buang di ban belakang mobil truk yang terparkir di depan SD Pertiwi satu Komplek Pohon Pala Kel. Kota baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,dan terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan di rumahnya di Rt. 003/Rw 002 Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di dalam kamar di dalam lemari pakaian milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wit saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan uang agar di transfer kepada saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK KONARTO Alias ENDI karena ada Narkotika Jenis Sabu masuk selanjutnya saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menawarkan supaya terdakwa bersedia untuk menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dan menjanjikan gaji/ upah kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya terdakwa di hubungi lagi oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI untuk mengambil barang tersebut setelah saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menghubungi terlebih dahulu saksi NURHASANAH Alias HASNA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sambungan telepon bertiga dengan Conference yaitu antara terdakwa ,saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI , dan saksi NURHASANAH Alias HASNA,dan dalam pembicaraan tersebut saksi NURHASANAH Alias HASNA mengatakan bahwa posisi Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di kel. Soa kec. ternate Tengah tepatnya di perempatan dekat panti pijit ada panggung dan di simpan di dalam pembungkus rokok sampoerna menthol yang diletakan di bawah tempat duduk panggung yang di alasi karpet berwarna merah,selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menghitung jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic bening ukuran sedang,selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI memberitahukan bahwa sudah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI terdakwa diperintahkan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuang di lokasi yang sudah disepakati antara saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI dan pembeli dalam transaksi sebelumnya pada 2 (dua) tempat yang sama yaitu di Ling. Sabia Kel. sangaji kec. Ternate Utara Kota Ternate dan dalam yang berbeda yaitu pada pukul 22.00 Wit dan pada pukul 23.00 wit dengan harga persachet sabu sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diperintahkan kembali oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI untuk menyerahkan kembali Shabu di Kompleks pohon pala Kel. Kota Baru namun transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut belum selesai dilakukan terdakwa sudah ditangkap oleh team Operasional (Opsnal) Satuan Resnarkoba Polres Ternate.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :904 / NNF / II/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh An.KALABFOR Cabang Makassar Drs.KARTONO AKBP NRP:64021015 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 10,8215 gram diberi nomor barang bukti 2094/2018/NNF disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti seberat 10,6417 gram tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu tersebut diatas, “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya team Operasional (Opsnal) Satuan Resnarkoba Polres Ternate antara lain saksi SOEDARMONO Alias MONO dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI mendapatkan informasi bahwa terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI Memiliki Narkotika Jenis Sabu yang akan diserahkan kepada pembeli, selanjutnya para saksi tersebut melakukan pendalaman atas Informasi tersebut dengan mencari keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diketahui berada di Kompleks

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon pala Kota Baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,selanjutnya para saksi langsung memantau keberadaan terdakwa dari jauh selanjutnya mendekati dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa sudah buang di ban belakang mobil truk yang terparkir di depan SD Pertiwi satu Komplek Pohon Pala Kel. Kota baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,dan terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan di rumahnya di Rt. 003/Rw 002 Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di dalam kamar di dalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wit saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan uang agar di transfer kepada saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI karena ada Narkotika Jenis Sabu masuk selanjutnya saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menawarkan supaya terdakwa bersedia untuk menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dan menjanjikan gaji/ upah kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya terdakwa di hubungi lagi oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI untuk mengambil barang tersebut setelah saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menghubungi terlebih dahulu saksi NURHASANAH Alias HASNA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sambungan telepon bertiga dengan Conference yaitu antara terdakwa ,saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI , dan saksi NURHASANAH Alias HASNA,dan dalam pembicaraan tersebut saksi NURHASANAH Alias HASNA mengatakan bahwa posisi Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di kel. Soa kec. ternate Tengah tepatnya di perempatan dekat panti pijit ada panggung dan di simpan di dalam pembungkus rokok sampoerna menthol yang diletakan di bawah tempat duduk panggung yang di alasi karpet berwarna merah,selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menghitung jumlahnya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic bening ukuran sedang, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI memberitahukan bahwa sudah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI terdakwa diperintahkan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuang di lokasi yang sudah disepakati antara saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI dan pembeli dalam transaksi sebelumnya pada 2 (dua) tempat yang sama yaitu di Ling. Sabia Kel. sangaji kec. Ternate Utara Kota Ternate dan dalam yang berbeda yaitu pada pukul 22.00 Wit dan pada pukul 23.00 wit dengan harga persachet sabu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diperintahkan kembali oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI untuk menyerahkan kembali Shabu di Kompleks pohon pala Kel. Kota Baru namun transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut belum selesai dilakukan terdakwa sudah ditangkap oleh team Operasional (Opsnal) Satuan Resnarkoba Polres Ternate.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :904 / NNF / II/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh An.KALABFOR Cabang Makassar Drs.KARTONO AKBP NRP:64021015 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 10,8215 gram diberi nomor barang bukti 2094/2018/NNF disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti seberat 10,6417 gram tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai barang bukti.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu dan kedua tersebut diatas “ tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya team Operasional (Opsnal) Satuan Resnarkoba Polres Ternate antara lain saksi SOEDARMONO Alias MONO dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI mendapatkan informasi bahwa terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI Memiliki Narkotika Jenis Sabu yang akan diserahkan kepada pembeli, selanjutnya para saksi tersebut melakukan pendalaman atas Informasi tersebut dengan mencari keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diketahui berada di Kompleks pohon pala Kota Baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,selanjutnya para saksi langsung memantau keberadaan terdakwa dari jauh selanjutnya mendekati dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa sudah buang di ban belakang mobil truk yang terparkir di depan SD Pertiwi satu Komplek Pohon Pala Kel. Kota baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,dan terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan di rumahnya di Rt. 003/Rw 002 Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di dalam kamar di dalam lemari pakaian milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wit saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan uang agar di transfer kepada saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI karena ada Narkotika Jenis Sabu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



masuk selanjutnya saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menawarkan supaya terdakwa bersedia untuk menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dan menjanjikan gaji/ upah kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya terdakwa di hubungi lagi oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI untuk mengambil barang tersebut setelah saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI menghubungi terlebih dahulu saksi NURHASANAH Alias HASNA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sambungan telepon bertiga dengan Conference yaitu antara terdakwa ,saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI , dan saksi NURHASANAH Alias HASNA,dan dalam pembicaraan tersebut saksi NURHASANAH Alias HASNA mengatakan bahwa posisi Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di kel. Soa kec. ternate Tengah tepatnya di perempatan dekat panti pijit ada panggung dan di simpan di dalam pembungkus rokok sampoerna menthol yang diletakan di bawah tempat duduk panggung yang di alasi karpet berwarna merah,selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menghitung jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic bening ukuran sedang,selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI memberitahukan bahwa sudah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI terdakwa diperintahkan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuang di lokasi yang sudah disepakati antara saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI dan pembeli dalam transaksi sebelumnya pada 2 (dua) tempat yang sama yaitu di Ling. Sabia Kel. sangaji kec. Ternate Utara Kota Ternate dan dalam yang berbeda yaitu pada pukul 22.00 Wit dan pada pukul 23.00 wit dengan harga persachet sabu sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diperintahkan kembali oleh saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDI untuk menyerahkan kembali Shabu di Kompleks pohon pala Kel. Kota Baru namun transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut belum selesai dilakukan terdakwa sudah ditangkap oleh team Operasional (Opsnal) Satuan Resnarkoba Polres Ternate.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :904 / NNF / II/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh An.KALABFOR Cabang Makassar Drs.KARTONO AKBP NRP:64021015 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 10,8215 gram diberi nomor barang bukti 2094/2018/NNF disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti seberat 10,6417 gram tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor :R/220/II/2018 RS.Bhayangkara tanggal 24 Februari 2018 Tentang Hasil Pemeriksaan terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.REYMON PARENGKUAN Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate didapatkan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa DJUFRIYANTO Alias FERI dengan kesimpulan bahwa setelah Diperiksa dan mendapatkan hasil “POSITIF “ mengandung “ METAMPHETAMINE/MET Dan Amphetamin/AMP ”

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soedarmono alias Mono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah hand Phone Blacberry warna putih, Nomor Pin BB 280F8B4C dan Nomor Sim Car: 0852 5581 2434, 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan peredaran atau penggunaan Narkotika dan hasil terdakwa tersebut merupakan Positif mengandung *Methamphetamin/Amphetamin* yang merupakan Pengguna Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Hendrik Konarto yang mana barang tersebut terlebih dahulu diambil oleh saksi Nurhasasna Dj Mahmud Alias Hasna dari jasa pengiriman;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau menjalani pidana dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Muhdi R Malawat alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah hand Phone Blacberry warna putih, Nomor Pin BB 280F8B4C dan Nomor Sim Car: 0852 5581 2434, 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan peredaran atau penggunaan Narkotika dan hasil terdakwa tersebut merupakan Positif mengandung *Methamphetamin/Amphetamin* yang merupakan Pengguna Narkotika jenis shabu.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Hendrik Konarto yang mana barang tersebut terlebih dahulu diambil oleh saksi Nurhasasna Dj Mahmud Alias Hasna dari jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau menjalani pidana dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Nurhasanah Dj Mahmud alias Hasna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Ternate kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di ruangan Satuan Narkoba Polres Ternate di situlah pertama kalinya saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang di lakban saksi simpan di bawa panggung (tempat duduk) depan rumah saksi di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Saat itu saksi hanya menyimpannya saja dan saksi tidak pernah menghitung jumlah berapa banyak shabu yang ada di dalam pembungkus rokok tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui nanti setelah saksi mengambil kiriman di jasa pengiriman depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate selanjutnya setelah balik kerumah saksi membuka kiriman tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3(tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban yang ternyata setelah saksi buka ,saksi melihat narkotika jenis shabu yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya melihat hal tersebut saya menjadi gemetar sehingga saksi menghubungi saksi Endik lalu saksi menyampaikan kepada saksi Hendrik Konarto Alias Endik *"bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini lalu saudara Hendrik Konarto Alias Endik menjawab tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah lalu saya menyampikan saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ongoni suruh sapaka ambe ngoni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini"* artinya (bagaimana ko kamu meminta saya mengambil barang seperti ini

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



selanjutnya saksi Hendrik Konarto Alias Endik menjawab tidak apa-apa karena kamu sudah terlanjur mengambilnya, selanjutnya saksi sampaikan kepada Hendrik Konarto Alias Endik bahwa saksi tidak ada urusan dengan barang saksi Endik ini segerah perintahkan siapa teman kamu untuk mengambilnya), selanjutnya handphone saya mati sehinggasaya cas namun pada saat ini Hendrik Konarto Alias Endik SMS kepada saya dengan mengatakan bagaiman kita mau ambil barang kong susah skali lalu selanjutnya Hendrik Konarto Alias Endik menghubungi saksi dan saksi mengatakan kepada Hendrik Konarto Alias Endik bahwa narkoba tersebut saksi sudah letakan di bawa panggung (tempat duduk) di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.

- Bahwa setelah saksi membuka kiriman tersebut saksi langsung menghubungi Hendrik Konarto Alias Endik dan saat itu Hendrik Konarto Alias Endik menyampaikan kepada saksi bahwa nanti 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos dan 4 (empat) bungkus kue kering di antar ke lapas karena Hendrik Konarto Alias Endik sementara puasa jadi nanti mau buka puasa dengan kue kering tersebut sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di dalam terdapat narkoba jenis shabu yang di lakban tersebut Hendrik Konarto Alias Endik sampaikan letakan saja dimana nanti orang suruan dari Hendrik Konarto Alias Endik datang mengambilnya dan pada saat itu saksi langsung letakan di bawa panggung tempat duduk di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Hendrik Konarto alias Endik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 8 (delapan) bulan semenjak menjadi warga binaan di LAPAS KELAS II.A Ternate karena perkara Narkoba. Setelah 8 (delapan) bulan tersebut terdakwa keluar dari lapas dan saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa,. saksi mengenalinya sekitar pertengahan tahun 2016.
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali komunikasi langsung dengan saksi Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna pada saat lebaran Idhul Fitri tahun 2017 yang mana pada saat itu saya di panggil untuk makan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



karena pada saat itu yang besuk bisa langsung masuk ke dalam Lapas makanya saya bisa komunikasi langsung dengan saksi Nurhasanah namun untuk komunikasi lewat telepon dengan saksi Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna, saya tidak pernah. Sedangkan terdakwa semenjak saya keluar dari Lapas Jambula saya tidak pernah lagi bertemu dengannya atau berkomunikasi dengannya baik bertemulangsung atau bicara melalui telepon.

- Bahwa suami saksi Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna menggunakan Hand phone (HP) dan kartu sim milik saksi sekitar 2 (dua) bulan lamanya namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu HP dan kartu sim milik saksi di sita oleh Petugas Jaga Lapas kemudian saksi di Karantina selama 4 (empat) hari dan bikin pernyataan makanya saksi sudah tidak pernah menggunakan Hand phone lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah menelepon terdakwa menggunakan nomor hand phone tersebut diatas dan nomor tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak mengenal nomor tersebut. Sehingga saksi merasa bahwa dengan adanya kasus ini saksi merasa di jebak oleh terdakwa, saksi tidak pernah menggunakan hand phone di dalam Lapas jambula semenjak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak terlalu dekat hanya teman biasa saja tidak lebih karena saksi sama-sama warga binaan di lapas jambula dan saksi Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna tidak terlalu dekat, hanya sebatas kenal saja.
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik nomor 0823 4626 0987 hand phone tersebut dan selama saya di lapas jambula saksi tidak pernah menggunakan nomor 0823 4626 0987, saya tidak tahu siapa pemilik nomor itu dan Perlu saksi elaskan bahwa saksi tidak pernah menelepon Djufriyanto Alias Feri menggunakan nomor hand phone 0823 4626 0987 ini dan nomor 0823 4626 0987 saya tidak mengenalinya atau tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit, bertempat di bawah panggung di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan dan panggung tersebut berhadapan dengan panti pijit, diatas panggung tersebut terdapat pengalas sejenis karpet warna merah di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Pada saat terdakwa mengambil barang posisinya terbungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna terdapat lilitan lak ban warna coklat yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang menyimpan barang tersebut diatas di tepat duduk atau panggung di pinggir jalan raya di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate adalah saksi Nurhasanah.
- Bahwa saksi Nurhasanah Alias Hasna yang menyimpan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna mentol yang berisikan 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dikarenakan terdakwa pernah mendengar pembicaraan antara saksi Nurhasanah Alias Hasna dengan saksi Hendrik Konarto Alias Endi secara Confrensi (pembicaraan melalui telepon dari tiga orang) dan saat itu terdakwa mendengar isi pembicaraan mereka berdua, yang melakukan Comfrensi adalah Hendrik Alias Endi dan pada saat saksi Nurhasanah Alias Hasna ditanya oleh Hendrik Alias Endi dimana kamu buang barang tersebut. Selanjutnya saksi Nurhasanah Alias Hasna menjawab dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk;
- Bahwa awalnya terdakwa bisa menjadi penjual atau perantara Jual beli barang milik saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi karena sebelumnya saksi sering berkomunikasi dengan saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi melalui hand Phone terkait keperluan dia didalam Lapas dan memang sebelumnya terdakwa sudah saling mengenal sehingga terdakwa sering membantu untuk memberikan keperluan di Lapas misalnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat perlengkapan mandi sabun dan sebagainya. Maka pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13:00 Wit saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa Hendrik Alias Endi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari uang agar di transfer kepada saksi Hendrik Alias Endi karena barangnya mau masuk selanjutnya Hendrik Alias Endi juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang yakni shabu sebanyak 20 (dua puluh) shacet apakah kamu bisa menjualnya dan saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi menjanjikan kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa bisa menjual barang miliknya terdakwa dijanjikan gaji/upah perbulan sebesar Rp 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 17:00 Wit, saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi kembali menelepon terdakwa untuk mencari pembeli barang (shabu) apabila terdakwa dapat maka terdakwa akan diberikan 1 (satu) shacet shabu, namun saat itu saksi tidak mendapatkan pembeli. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 18:30 Wit terdakwa di telepon kembali oleh saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik alias Endi bahwa nanti ambil barang ada orang yang menyimpan barang tersebut untuk tempat nanti disampaikan kembali. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 20:30 Wit, terdakwa di telepon kembali oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi saat itu Hendrik Alias Endi katakan bahwa terdakwa akan bicara melalui telepon kepada orang yang menyimpan barang shabu tersebut apabila terdakwa bicara dengannya kamu diam saja. Selanjutnya pembicaraan kami bertiga dilakukan melalui confrensi yang dilakukan oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi. Pembicaraan yang terdakwa dengar antara Hendrik Alias Endi dengan Nurhasanah Alias Hasna saat itu Nurhasanah Alias Hasna menyampaikan kepada Hendrik Alias Endi bahwa dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar, panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk itu. Setelah itu hand phone Nurhasanah Alias Hasna mati kemudian Hendrik Alias Endi katakan kepada terdakwa bahwa bagaimana kamu sudah tahu terdakwa katakan iya., Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit terdakwa langsung menuju ketempat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



yang disampaikan oleh Nurhasanah Alias Hasna di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut didalam pembungkus rokok Sampoerna mentol tersebut berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang. Setelah itu terdakwa menelepon Hendrik Alias Endi bahwa jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang maka Hendrik Alias Endi katakan nanti akan dia tambah.Selanjutnya terdakwa pada hari itu juga Kamis tanggal 22 Februari 2018 saya melakukan penjualan yang sebelumnya di perintahkan oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi untuk membuang barang di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara dengan waktu yang berbeda yang pertama terdakwa membuang 1 (satu) shacet sekitar jam 22:00 Wit selanjutnya yang kedua kalinya saya membuang 1 (satu) shacet lagi sekitar jam 23:00 Wit yang bertempat di di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Harga pershacet shabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate terdakwa akan melakukan taransaksi jual beli shabu dan saat itulah terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan kepada masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih No.Pin BB 280F8B4C dan Nomor Sim Card 0852 5581 2434;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna merah;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna menthol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit, bertempat di bawah panggung di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan dan panggung tersebut berhadapan dengan panti pijit, diatas panggung tersebut terdapat pengalas sejenis karpet warna merah di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Pada saat terdakwa mengambil barang posisinya terbungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna terdapat lilitan lak ban warna coklat yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang menyimpan barang tersebut diatas di tepat duduk atau panggung di pinggir jalan raya di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate adalah saksi Nurhasanah.
- Bahwa saksi Nurhasanah Alias Hasna yang menyimpan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna mentol yang berisikan 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dikarenakan terdakwa pernah mendengar pembicaraan antara saksi Nurhasanah Alias Hasna dengan saksi Hendrik Konarto Alias Endi secara Confrensi (pembicaraan melalui telepon dari tiga orang) dan saat itu terdakwa mendengar isi pembicaraan mereka berdua, yang melakukan Comfrensi adalah Hendrik Alias Endi dan pada saat saksi Nurhasanah Alias Hasna ditanya oleh Hendrik Alias Endi dimana kamu buang barang tersebut. Selanjutnya saksi Nurhasanah Alias Hasna menjawab dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk;
- Bahwa awalnya terdakwa bisa menjadi penjual atau perantara Jual beli barang milik saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi karena sebelumnya saksi sering berkomunikasi dengan saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi melalui hand Phone terkait keperluan dia didalam Lapas dan memang sebelumnya terdakwa sudah saling mengenal sehingga terdakwa sering membantu untuk memberikan keperluan di Lapas misalnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



alat perlengkapan mandi sabun dan sebagainya. Maka pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13:00 Wit saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa Hendrik Alias Endi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari uang agar di transfer kepada saksi Hendrik Alias Endi karena barangnya mau masuk selanjutnya Hendrik Alias Endi juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang yakni shabu sebanyak 20 (dua puluh) shacet apakah kamu bisa menjualnya dan saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi menjanjikan kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa bisa menjual barang miliknya terdakwa dijanjikan gaji/upah perbulan sebesar Rp 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 17:00 Wit, saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi kembali menelepon terdakwa untuk mencari pembeli barang (shabu) apabila terdakwa dapat maka terdakwa akan diberikan 1 (satu) shacet shabu, namun saat itu saksi tidak mendapatkan pembeli. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 18:30 Wit terdakwa di telepon kembali oleh saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi bahwa nanti ambil barang ada orang yang menyimpan barang tersebut untuk tempat nanti disampaikan kembali. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 20:30 Wit, terdakwa di telepon kembali oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi saat itu Hendrik Alias Endi katakan bahwa terdakwa akan bicara melalui telepon kepada orang yang menyimpan barang shabu tersebut apabila terdakwa bicara dengannya kamu diam saja. Selanjutnya pembicaraan kami bertiga dilakukan melalui confrensi yang dilakukan oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi. Pembicaraan yang terdakwa dengar antara Hendrik Alias Endi dengan Nurhasanah Alias Hasna saat itu Nurhasanah Alias Hasna menyampaikan kepada Hendrik Alias Endi bahwa dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar, panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk itu. Setelah itu hand phone Nurhasanah Alias Hasna mati kemudian Hendrik Alias Endi katakan kepada terdakwa bahwa bagaimana kamu sudah tahu terdakwa katakan iya,. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit terdakwa langsung menuju ketempat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



yang disampaikan oleh Nurhasanah Alias Hasna di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut didalam pembungkus rokok Sampoerna mentol tersebut berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang. Setelah itu terdakwa menelepon Hendrik Alias Endi bahwa jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang maka Hendrik Alias Endi katakan nanti akan dia tambah.Selanjutnya terdakwa pada hari itu juga Kamis tanggal 22 Februari 2018 saya melakukan penjualan yang sebelumnya di perintahkan oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi untuk membuang barang di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara dengan waktu yang berbeda yang pertama terdakwa membuang 1 (satu) shacet sekitar jam 22:00 Wit selanjutnya yang kedua kalinya saya membuang 1 (satu) shacet lagi sekitar jam 23:00 Wit yang bertempat di di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Harga pershacet shabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate terdakwa akan melakukan taransaksi jual beli shabu dan saat itulah terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan kepada masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Djufriyanto Alias Feri dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit, bertempat di bawah panggung di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan dan panggung tersebut berhadapan dengan panti pijit, diatas panggung tersebut terdapat pengalas sejenis karpet warna merah di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Pada saat terdakwa mengambil barang posisinya terbungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna terdapat lilitan lak ban warna coklat yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang menyimpan barang tersebut diatas di tepat duduk atau panggung di pinggir jalan raya di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate adalah saksi Nurhasanah.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bisa menjadi penjual atau perantara Jual beli barang milik saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi karena sebelumnya saksi sering berkomunikasi dengan saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi melalui hand Phone terkait keperluan dia didalam Lapas dan memang sebelumnya terdakwa sudah saling mengenal sehingga terdakwa sering membantu untuk memberikan keperluan di Lapas misalnya alat perlengkapan mandi sabun dan sebagainya. Maka pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13:00 Wit saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa Hendrik Alias Endi meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari uang agar di trasfer kepada saksi Hendrik Alias Endi karena barangnya mau masuk selanjutnya Hendrik Alias Endi juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada barang yakni shabu sebanyak 20 (dua puluh) shacet apakah kamu bisa menjualnya dan saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi menjanjikan kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa bisa menjual barang miliknya terdakwa dijanjikan gaji/upah perbulan sebesar Rp 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 17:00 Wit, saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi kembali menelepon terdakwa untuk mencari pembeli barang (shabu) apabila terdakwa dapat maka terdakwa akan diberikan 1 (satu) shacet shabu, namun saat itu saksi tidak mendapatkan pembeli. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 18:30 Wit terdakwa di telepon kembali oleh saksi Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi bahwa nanti ambil barang ada orang yang menyimpan barang tersebut untuk tempat nanti disampaikan kembali. Selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 20:30 Wit, terdakwa di telepon kembali oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi saat itu Hendrik Alias Endi katakan bahwa terdakwa akan bicara melalui telepon kepada orang yang menyimpan barang shabu tersebut apabila terdakwa bicara dengannya kamu diam saja. Selanjutnya pembicaraan kami bertiga dilakukan melalui confrensi yang dilakukan oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi. Pembicaraan yang terdakwa dengar antara Hendrik Alias Endi dengan Nurhasanah Alias Hasna saat itu Nurhasanah Alias Hasna menyampaikan kepada Hendrik Alias Endi bahwa dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar, panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk itu. Setelah itu hand phone Nurhasanah Alias Hasna mati kemudian Hendrik Alias Endi katakan kepada terdakwa bahwa bagaimana kamu sudah tahu terdakwa katakan iya,.Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit terdakwa langsung menuju ketempat yang disampaikan oleh Nurhasanah Alias Hasna di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut didalam pembungkus rokok Sampoerna mentol tersebut berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang. Setelah itu terdakwa menelepon Hendrik Alias Endi bahwa jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang maka Hendrik Alias Endi katakan nanti akan dia tambah.Selanjutnya terdakwa pada hari itu juga Kamis tanggal 22 Februari 2018 saya melakukan penjualan yang sebelumnya di perintahkan oleh Hendrik Konarto Alias Hendrik Alias Endi untuk membuang barang di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara dengan waktu yang berbeda yang pertama terdakwa membuang 1 (satu) shacet sekitar jam 22:00 Wit selanjutnya yang kedua kalinya saya membuang 1 (satu) shacet lagi sekitar jam 23:00 Wit yang bertempat di di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Harga pershacet shabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate terdakwa akan melakukan taransaksi jual beli shabu dan saat itulah terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :904 / NNF / II/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh An.KALABFOR Cabang Makassar Drs.KARTONO AKBP NRP:64021015 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 10,8215 gram diberi nomor barang bukti 2094/2018/NNF disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna merah;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna menthol;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih No.Pin BB 280F8B4C dan Nomor Sim Card 0852 5581 2434;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana badan juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa seorang Resedivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djufriyanto Alias Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djufriyanto Alias Feri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
5.1. 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna merah;

5.3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna menthol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.4. 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih No.Pin BB 280F8B4C dan Nomor Sim Card 0852 5581 2434;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erni L. Gumolili, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Fahrudin Pora, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Erni L. Gumolili, S.H.,M.H.

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrudin Pora, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tte